

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembiayaan

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.⁹ Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyedia dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 3/9/PBI/201, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT).
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*'.

⁹ Nugraha Ridha, "manajemen pembiayaan panduan untuk koperasi syariah SDM Kementerian Koperasi" artikel diakses pada 20 Mei 2017 dari <http://hasbullah.multiplay.multiplaycontent.com>

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

B. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro.

Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana penyaluran kepada pihak yang minus dana.
3. Meningkatkan produktifitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya misalnya membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

1. Memaksimalkan laba.

2. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
3. Pendayagunaan sumberdaya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.¹⁰

C. Akad Dalam Pembiayaan

1. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana. Seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat). *Mudharabah Muthlaqah* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan pembiayaannya. *Mudharabah Muqayyadah* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

2. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal 17-18

musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

Pembiayaan *Musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau non kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

Laba *Musyarakah* dibagi di antara para mitra, bank secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya).

Musyarakah dapat berupa *Musyarakah* permanen maupun menurun. *Musyarakah* permanen, bagi modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan

dalam *Musyarakah* menurun, bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik modal tersebut.

3. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dari nasabah.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *Murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktiva *Murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam *Murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:

- a. Mempercepat pembayaran cicilan, atau
- b. Melunasi piutang *Murabahah* sebelum tujuh tempo.

Harga yang disepakati dalam *Murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang *Murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. Bank dapat meminta *Urban* kepada nasabah sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. *Urban* menjadi bagian pelunasan piutang *Murabahah* apabila *Murabahah* jadi dilaksanakan. Tetapi apabila *Murabahah* batal, *Urban* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang *Murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat membuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*).

4. *Salam dan Salam Paralel*

Salam adalah akad jual beli *muslam fih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam alaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut dengan *Salam Paralel*. *Salam Paralel* dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir, dan
- b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Spesifikasi dan barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank.

Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah satu cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.

5. *Istishna* dan *Istishna Paralel*

Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan produsen/penjual. Jika barang pesanan yang dikirim ada salah satu yang cacat maka produsen bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *Istishna*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (*sub-kontraktor*) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *Istishna Paralel*. *Istishna Paralel* dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Akad kedua antara bank dan *sub-kontraktor* terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir, dan

b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Pada dasarnya *istishna* tidak dapat dilakukan, kecuali memenuhi kondisi:

- a. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, atau
- b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen/penjual atas:

- a. Jumlah yang telah dibayarkan, dan
- b. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

Produsen/penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari produsen/penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sebesar jumlah yang disepakati.

6. *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik *Ma'jur* (objek sewa) dan *Musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dapat dilakukan dengan:

- a. Hibah,
- b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa,
- c. Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad, dan
- d. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dan tercantum dalam akad.

Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis obyek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

7. *Wadiah*

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

Wadiah dibagi atas *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad-amanah*. *wadiah yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip *wadiah yad-amanah*, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

Penerimaan titipan dalam transaksi *wadiah* dapat:

- a. Meminta ujah (imbalan) atas titipan barang/uang tersebut, dan
- b. Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad-dhamanah*) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerimaan titipan.

Dana *wadiah* diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

Pengakuan bonus dalam transaksi *wadiah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban yang saat terjadinya,
- b. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non-syariah diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima,
- c. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non-syariah diakui sebagai pendapatan dana *qardhul hasan* pada saat kas diterima.

8. *Qardh dan Qardhul Hasan*

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan kewajiban peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di

dalam perjanjian. Bank syariah di samping memberikan pinjaman qardh juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul Hasan*.

Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa jaminan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan *qardhul hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan. Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari internal dan eksternal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan*, sedangkan eksternal meliputi dana qardh yang diterima bank syariah dari pihak lain (dari sumbangan, infak, shadaqah).¹¹

D. Manajemen Risiko Pembiayaan

Pada dasarnya manajemen merupakan suatu proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasannya terhadap suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari manajemen tersebut adalah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen risiko merupakan suatu proses yang meliputi identifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola suatu akibat atau

¹¹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 231.

konsekwensi yang akan diterima dikemudian hari dengan cara yang efektif serta efisien.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, di satu sisi berusaha mencari keuntungan, tetapi disisi lain harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul dalam kegiatan operasionalnya. Secara spesifik risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah meliputi risiko likuiditas, risiko kredit (pembiayaan), risiko modal, dan risiko bunga. Bank syariah tidak akan menghadapi risiko tingkat suku bunga, walaupun dalam lingkungan berlaku *dual banking system* meningkatnya tingkat bunga dipasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.¹²

Sasaran manajemen risiko pembiayaan meliputi memantau, mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan seluruh risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan meminimalkan risiko dari pemberian pembiayaan melalui pengelolaan portofolio pembiayaan dan penetapan kebijakan, sistem serta prosedur yang tepat. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan secara efisien. Selain itu manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah,

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 218

sedangkan risiko proyek selalu berkaitan dengan risiko karakter proyek yang akan diibiayai.¹³

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau memberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Adapun tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.¹⁴

Risiko pembiayaan muncul jika suatu bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan. Penyebab utamanya terjadi risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-dasar Bank Syariah*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2009), hal. 107

¹⁴ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam – Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 83

Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai, tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, jika bank mempunyai pembiayaan macet yang cukup besar. Risiko pembiayaan muncul manakala bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama dari risiko ini adalah penilaian pembiayaan yang kurang cermat dan lemahnya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.¹⁵

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling krusial dalam dunia perbankan. Hal ini dikarenakan kegagalan bank dalam mengelola risiko ini, dapat memicu munculnya risiko likuiditas, suku bunga, penurunan kualitas asset dan risiko-risiko lainnya. Tingkat risiko kredit yang dimiliki bank, memiliki efek negatif bagi kualitas asset yang diinvestasikan.¹⁶

Menurut M. Sulham dan Ely Siswanto dalam bukunya manajemen bank konvensional dan syariah, ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan syariah dan menjadi bagian penting manajemen bank syariah. Pertama, sebagai tindak lanjut dari penerapan *Bassel Accord II* yang merupakan penyempurnaan dari *Bassel Accord I*, dimana bank syariah tidak terlepas dari risiko global yang terjadi pada dunia perbankan. Kedua, terdapat kondisi yang tidak menentu dalam transaksi perbankan

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hal. 359

¹⁶ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 140

syariah lebih dari perbankan konvensional yang menyebabkan perbankan harus menerapkan manajemen risiko.

1. Beberapa alasan mengapa manajemen risiko begitu penting bagi perbankan syariah di antaranya: Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada.
2. Dengan mengetahui risiko, maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah atau permasalahan.
3. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi penting dalam aktivitas operasional.

Manajemen risiko bank syariah adalah rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memperlakukan risiko, diantaranya:

1. Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori risiko yang diinginkan bank atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan.
2. Diterima dan dipertahankan, apabila risiko berada pada tingkat yang paling ekonomis.

3. Dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, apabila risiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik, atau melalui pengoperasian *exit strategy*.
4. Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada, atau membagi (*share*) risiko dengan pihak lain.
5. Dipagari (*hedge*), apabila risiko dapat dilindungi secara *artificial* misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu.

Beberapa fungsi manajemen risiko antara lain:

1. Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
2. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, *asset liability management*, *trading*, dan kegiatan lain seperti *derivative* dan lain-lain.
3. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
4. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.¹⁷

¹⁷ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 155

Dalam manajemen risiko pembiayaan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:

1. Pentingnya menghitung kemungkinan kerugian

Proses yang terencana dan berkelanjutan (mitigasi) risiko pembiayaan meliputi perhitungan dan usaha untuk memperkecil kerugian dalam pembiayaan tersebut. Perhitungan atas kerugian pembiayaan, memerlukan perhitungan atas kemungkinan debitur mengalami gagal bayar, waktu jatuh tempo fasilitas kredit, kerugian yang akan diterima bank jika debitur benar-benar gagal bayar, besarnya jaminan debitur pada saat terjadi gagal bayar, serta sensitivitas nilai asset terhadap risiko sistematis dan non sistematis. Perhitungan kemungkinan kerugian relatif lebih mudah bagi jenis kontrak yang sederhana dan bersifat homogen, jika dibandingkan dengan kontrak yang relatif lebih kompleks dan heterogen. Model kontrak yang ada dalam bank syariah relative lebih kompleks jika dibandingkan dengan kontrak kredit yang berbasiskan bunga. Tantangan ini bisa dihadapi dengan melakukan adopsi atas pendekatan berbasis rating internal (*IRB Approach*).

2. Teknik perencanaan yang berkelanjutan (mitigasi) risiko kredit

Beberapa sistem standar, metode dan prosedur mitigasi risiko pembiayaan yang telah dikembangkan dalam bank konvensional juga relevan untuk bank syariah. Sebagai tambahan, perlu diperhatikan juga karakteristik unik yang melekat pada bank syariah. Adapun bentuk mitigasinya adalah sebagai berikut:

a. Pencadangan atas kerugian pembiayaan.

Pencadangan atas kerugian pembiayaan diperlukan untuk memberikan proteksi atas ekspektasi kerugian pembiayaan. Efektivitas pencadangan ini bergantung pada kredibilitas sistem yang digunakan untuk menghitung ekspektasi kerugian. Teknik manajemen risiko pembiayaan baru-baru ini telah dikembangkan, memungkinkan bank-bank konvensional yang besar untuk mengidentifikasi ekspektasi kerugian secara akurat. Bank syariah juga dipersyaratkan untuk menjaga kewajiban pencadangan kerugian pembiayaan sebagaimana yang diwajibkan oleh otoritas regulasi.

b. Jaminan

Jaminan (*collateral*) merupakan salah satu instrumen pengaman yang paling penting untuk menghadapi potensi terjadinya kerugian. Bank syariah bisa menggunakan fasilitas kolateral untuk mengamankan pembiayaan yang diberikan, hal ini karena konsep *Ar rahn* (penyitaan asset sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang diwaktu mendatang) diperbolehkan dalam syariah.

c. *On-Balance Sheet Netting*

Perlu diketahui bahwa *netting* bisa mengatasi risiko kredit antara dua pihak. Dengan adanya partisipasi pihak ketiga, yang berperan sebagai wadah dilakukan kliring (*clearing-house*) atas kewajiban ini, maka kesepakatan yang dilakukan ini dapat menjadi teknik mitigasi risiko yang cukup kuat. Regulator dapat berperan

dalam hal ini, sekaligus melakukan pengawasan atas aktifitas netting yang dilakukan perbankan.

d. Garansi

Garansi merupakan jaminan sebagai upaya meningkatkan kualitas kredit. Garansi komersial merupakan alat yang sangat penting untuk mengontrol risiko kredit dalam perbankan konvensional. Walaupun beberapa bank syariah menggunakan garansi komersial, ketentuan dan norma *fiqh* melarang penggunaan fasilitas ini. Sesuai dengan ketentuan *fiqh*, hanya pihak ketiga yang bisa menyediakan garansi sebagai bentuk pemberian dan berbasiskan pada biaya pelayanan yang actual. Seiring dengan tidak adanya consensus, alat ini tidak digunakan secara efektif oleh industry perbankan syariah.

e. Memitigasi Risiko Kontrak

Gharar (ketidakpastian hasil yang disebabkan ambiguitas kondisi dalam kontrak jual beli tangguh) harus sebisa mungkin dihindari dan dihilangkan, karena bisa mengakibatkan ketidakadilan, kegagalan kontrak dan default. Adanya kesepakatan kontraktual diantara beberapa pihak menuntut adanya teknik control risiko.

- 1) Fluktuasi harga setelah penandatanganan akad salam mungkin akan berdampak pada pembayaran (pengiriman) kewajiban dalam kontrak. Risiko fluktuasi ini dapat diminimalkan dengan menetapkan batas fluktuasi harga yang disepakati.

- 2) Dalam akad *istishna'* mungkin akan terdapat persoalan, khususnya dalam memenuhi kualifikasi atau spesifikasi barang yang telah disepakati. Untuk mengatasi risiko ini, ulama' *fiqh* menawarkan konsep band *al jaza'a* (klausula penalti).
- 3) Dalam akad *murabahah*, risiko akan muncul dari nasabah, terlebih akad ini memiliki karakteristik tidak mengikat (*ghair lazim*). Risiko ini bisa direduksi dengan pembayaran uang muka sebagai bukti komitmen nasabah terhadap kontrak yang dilakukan, hal ini telah melekat dalam pembiayaan *murabahah*.¹⁸

Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktifitas pembiayaan adalah aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah bagaimana investasi atau bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung risiko yang minimal. Risiko pembiayaan tersebut dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen risiko secara baik. Manajemen risiko ini dapat diawali dengan melakukan penyaringan (*screening*) terhadap pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah. Risiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek *skill*, *reputation* dan *origins*. Ketiga faktor tersebut dapat dianalisis menjadi sub bab faktor sebagai berikut:

- a) Faktor *skill* (ketrampilan), meliputi : kefamiliaran terhadap pasar, mampu mengoreksi risiko bisnis, mampu melakukan usaha yang berkelanjutan, mampu mengartikulasikan bahasa Inggris.

¹⁸ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah....*, hal. 155

- b) Faktor Reputasi (*reputation*), meliputi : *track-record* baik sebagai karyawan, memiliki *track-record* baik sebagai pengusaha, direkomendasikan oleh sumber terpercaya, dapat dipercaya, dan memiliki jaminan usaha.
- c) Faktor Asal-usul (*origin*), meliputi: memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan investor, sebagai pebisnis yang sukses, berasal dari kelas sosial terpandang.¹⁹

E. Macam-macam Risiko Perbankan Syariah

1. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan bentuk risiko pembayaran yang muncul pada saat satu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang (misalnya, dalam akad *istishna'* dan *salam*) atau mengirimkan barang (misalnya, dalam akad *murabahah*) sebelum menerima asset atau cash-nya sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian. Dalam kasus pembiayaan berbasis bagi hasil, (*mudharabah* dan *musyarakah*), risiko kredit adalah tidak terbayarnya kembali bagian bank oleh pihak pengusaha ketika jatuh tempo. Masalah ini bisa muncul bagi bank akibat adanya kesenjangan informasi (*assimetric information*), dimana mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang profit perusahaan yang sesungguhnya. Sementara akad *murabahah* merupakan akad jual beli atau perdagangan, dimana risiko kredit dapat muncul dari risiko pihak ketiga (*counterparty*

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* . . . , hal. 365

risk), yaitu akibat buruknya kinerja partner bisnis. Buruknya kinerja ini bisa disebabkan oleh sumber-sumber sistematis eksternal.²⁰

2. Risiko Pasar

Risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas. Risiko suku bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi *banking book*, yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.²¹ Pada dasarnya bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal ini ditunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun, perubahan suku bunga dipasar, memunculkan beberapa risiko didalam pendapatan lembaga keuangan syariah.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas bisa muncul karena sulitnya mendapatkan dana cash dengan biaya yang wajar, baik melalui pinjaman maupun melalui penjualan asset. Risiko likuiditas yang muncul dari kedua sumber ini sangat kritis bagi bank syariah. Karena bunga atas pinjaman dilarang

²⁰ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko...*, hal. 51

²¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 293

dalam syariah, maka bank syariah tidak dapat meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dipasar konvensional. Terlebih lagi, bank syariah tidak diperbolehkan untuk menjual utang selain pada nilai awalnya. Dengan demikian, meningkatkan dana dengan menjual asset berbasis utang tidak dapat dijadikan porsi bagi lembaga keuangan syariah. Bank harus memiliki *control internal* yang memadai atas proses manajemen risiko likuiditas, dimana ia harus menjadi bagian dari keseluruhan sistem *control internal* yang ada dalam bank. Sistem yang efektif akan melahirkan lingkungan kontrol yang kuat dan memiliki proses identifikasi dan evaluasi risiko likuiditas yang memadai.

4. Risiko Operasional

Karena usianya yang relatif muda, risiko operasional, terutama yang terkait dengan faktor manusiawi menjadi suatu yang akut bagi lembaga ini. Risiko operasional bisa muncul terutama akibat bank tidak memiliki personel (dengan kapasitas dan kapabilitas) yang memadai untuk menjalankan operasional keuangan syariah. Karena ada perbedaan karakteristik bisnis, *software* komputer yang tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan bank syariah. Hal ini melahirkan risiko sistem yang menuntut bank syariah untuk mengembangkan dan memakai teknologi internasional.

5. Risiko Hukum

Karena ada perbedaan karakteristik akad atau kontrak keuangan, bank syariah menghadapi risiko yang berhubungan dengan proses

dokumentasi dan pelaksanaan hukum. Akibat tidak adanya standar kontrak bagi instrumen-instrumen keuangan yang ada bank syariah harus menyiapkan hal ini berdasarkan pemahamannya terhadap syariah, undang-undang yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Langkahnya standarisasi kontrak disertai dengan adanya kenyataan akan tidak adanya sistem peradilan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, telah meningkatkan risiko hukum bagi bank syariah.

6. Risiko Penarikan Dana

Perbedaan tingkat *return* pada tabungan atau investasi mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai sebenarnya (*real value*) dari jenis-jenis simpanan tersebut. perlindungan asset untuk memperkecil risiko kerugian akibat rendahnya tingkat *return*, mungkin menjadi faktor penting dalam keputusan penarikan dana para deposan. Dalam perspektif bank, hal ini melahirkan “risiko penarikan dana, yaitu risiko yang berhubungan dengan rendahnya tingkat *return* bank dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

7. Risiko Fidusia

Rendahnya tingkat *return* bank dibandingkan dengan tingkat *return* yang berlaku dipasar, juga berakibat pada munculnya risiko fidusia, yaitu ketika deposan atau investor menafsirkan rendahnya tingkat *return* tersebut sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen dana oleh pihak bank. Risiko fidusia bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak

oleh pihak bank. Misalnya bank tidak menjalankan kontrak dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah. Sementara justifikasi bahwa bisnis yang dijalankan bank syariah telah sesuai dengan syariah dan ketidakmampuan untuk melaksanakannya dapat memicu masalah kepercayaan dan penarikan dana.

8. *Displace Commercial Risk*

Displace Commercial Risk adalah transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas. Risiko ini bisa muncul ketika bank berada dibawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian profitnya kepada deposan untuk menghindari adanya penarikan dana akibat rendahnya tingkat return. *Displace Commercial Risk* mengimplikasikan bahwa, meskipun bank mungkin beroperasi dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah, namun bank tidak memiliki tingkat *return* yang kompetitif dibandingkan dengan bank syariah lain dan/atau kompetitor lainnya. Deposan, sekali lagi memiliki alasan untuk menarik dananya. Untuk menghindari penarikan dana ini, pemilik bank perlu mengalokasikan sebagian dari profit yang diterima kepada para deposan investasi.²²

²² Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko...*, hal. 53

Macam-masam risiko dalam produk pembiayaan serta penanganannya

1. Pembiayaan Ijarah

Risiko yang timbul dan penyebabnya:

- a. Jika barang milik bank, timbul risiko tidak produktifnya aset *ijarah* karena tidak adanya nasabah.
- b. Jika barang bukan milik bank, timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah karena pemakaian tidak normal.
- c. Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak performanya pemberi jasa.

Penyelesaian:

- a. Risiko yang timbul karena ketiadaan nasabah merupakan *business risk* yang tidak dapat dihindari.
- b. Jika risiko timbul karena pemakaian di luar normal, bank dapat menetapkan kovenan ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal.
- c. Jika risiko yang timbul karena tidak performannya pemberi jasa, maka bank dapat menetapkan kovenan bahwa risiko tersebut merupakan tanggungjawab nasabah karena pemberi jasa dipilih sendiri oleh nasabah.

2. Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)*

Risiko yang membayangi akad jenis ini adalah ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar diakhir periode. Hal ini

terjadi jika pembayaran dilakukan dengan sistem *ballon payment* (pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode). Untuk mengatasi risiko tersebut bank dapat menawarkan solusi dengan memperpanjang jangka waktu sewa.

3. Pembiayaan *salam* dan *Istishna*'

Risiko yang menghinggapi pembiayaan *salam* dan *istishna*' adalah gagalnya serah barang dan risiko jatuhnya harga barang. Kondisi ini diakibatkan oleh karena dalam kedua skim ini barang diserahkan di akhir akad. Risiko jatuhnya harga barang dapat diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak/pesanan yang telah ditentukan harganya. Risiko gagal serah dapat diantisipasi bank dengan menetapkan kovenan risiko kolateral 220% yaitu 100% lebih tinggi daripada rasio standar 120%.

4. Pembiayaan *murabahah*

Risiko pembiayaan *murabahah* adalah tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Penyebabnya diantaranya adalah kenaikan *Direct Competitors Market Rate (DCMR)*, *Indirect Competitors Market Rate (ICMR)* dan *Expected Competitive Return For Investors (ECRI)*. Solusi atas terjadinya risiko ini adalah dengan menetapkan jangka waktu maksimal pembiayaan dengan mempertimbangkan:

- a. Tingkat keuntungan (margin) saat ini dan prediksi perubahan dimasa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (DCMR).

Semakin cepat perubahan DCMR, maka semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.

- b. Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional (ICMR). Semakin cepat perubahan ICMR, maka semakin pendek jangka waktu pembiayaan.
- c. Ekspektasi bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah. Semakin besar perubahan ekspektasi tersebut diperkirakan akan terjadi semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.²³

risiko pembiayaan *murabahah* serta penanganannya

Risiko pembiayaan *murabahah* adalah tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Penyebabnya diantaranya adalah kenaikan *Direct Competitors Market Rate (DCMR)*, *Indirect Competitors Market Rate (ICMR)* dan *Expected Competitive Return For Investors (ECRI)*. Solusi atas terjadinya risiko ini adalah dengan menetapkan jangka waktu maksimal pembiayaan dengan mempertimbangkan:

1. Tingkat keuntungan (margin) saat ini dan prediksi perubahan dimasa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (DCMR). Semakin cepat perubahan DCMR, maka semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.

²³ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 155

2. Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional (ICMR). Semakin cepat perubahan ICMR, maka semakin pendek jangka waktu pembiayaan.
3. Ekspektasi bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah. Semakin besar perubahan ekspektasi tersebut diperkirakan akan terjadi semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.²⁴

F. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan

Dalam menerapkan proses manajemen risiko pembiayaan, maka pada tahap awal yaitu mengidentifikasi risiko. Setelah dilakukan identifikasi risiko selanjutnya melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.²⁵ Dalam pelaksanaannya proses manajemen risiko pembiayaan sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Pembiayaan

Bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu. Untuk kegiatan pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan.

²⁴ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah...*, hal. 155

²⁵ Veithzal Rivai dan Anndria Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 623

2. Pengukuran Risiko Pembiayaan

Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritasasi risiko, risiko mana yang paling relevan.

3. Pemantauan Risiko Pembiayaan

Pada dasarnya bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur dan *counterparty* pada seluruh portofolio pembiayaan bank. Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan akhir dari debitur, memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan, menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur, mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu dan menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah. Analisis pembiayaan diperlukan guna manila

kelayakan usaha calon debitur dan menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.²⁶

Satuan Kerja Manajemen Risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko pembiayaan secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya, yang disampingkan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi. Monitoring merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan. Monitoring adalah mengetahui secara dini penyimpangan (deviasi) yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk perbaikannya. Dengan demikian standar deviasi dapat digunakan untuk mengukur risiko, semakin besar standar deviasi tingkat keuntungan suatu asset, semakin tinggi risiko asset tersebut.²⁷

4. Pengendalian Risiko Pembiayaan

Pengendalian risiko pembiayaan merupakan suatu tindakan untuk memperkecil kemungkinan atau peluang terjadinya kerugian, menyelamatkan perusahaan dari kerugian dan mengurangi keparahan bila suatu risiko memang terjadi. Pengendalian risiko bisa difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan (*probability*) munculnya risiko dan mengurangi keseriusan (*severity*) konsekwensi risiko tersebut. pelaksanaan

²⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 79

²⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 202

proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

G. Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan

1. Definisi Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), treasury, investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

a. Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala atau sekurang-kurangnya secara tahunan mengenai strategi dan kebijakan risiko pembiayaan pada Bank. Strategi dan kebijakan dimaksud harus:

- 1) Mencerminkan batas toleransi Bank (*bank's tolerance*) terhadap risiko dan tingkat probabilitas pendapatan yang diharapkan akan diperoleh secara terus menerus dengan memperhatikan siklus dan perubahan kondisi ekonomi.
- 2) Memperhatikan siklus perekonomian domestik dan internasional dan perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi komposisi dan kualitas seluruh portofolio pembiayaan.

- 3) Dirancang untuk keperluan jangka panjang dengan penyesuaian yang diperlukan.
- b. Direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko pembiayaan serta mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan. Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan dan diimplementasikan secara tepat tersebut harus dapat:
 - 1) Mendukung standar pemberian pembiayaan yang sehat,
 - 2) Memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan, dan
 - 3) Mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah.
 - c. Bank harus mengidentifikasi dan mengelola risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan, dan harus disetujui oleh Direksi atau direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko terlebih dahulu.
3. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit
 - a. Kriteria Pemberian Pembiayaan Yang Sehat

Bank harus memiliki informasi yang cukup guna membantu Bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko debitur. Faktor yang harus dipertimbangkan dan didokumentasikan dalam persetujuan pembiayaan antara lain meliputi:

 - 1) Tujuan pembiayaan dan sumber pembayaran.

- 2) Profil risiko terkini dari debitur dan agunan serta tingkat sensitivitas terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan pasar.
- 3) Analisis kemampuan untuk membayar kembali, baik secara historis maupun di masa yang akan datang berdasarkan perkembangan
- 4) keuangan historis dan proyeksi arus kas dengan berbagai scenario (*ex ante* dan *ex post analysis*).
- 5) Kemampuan bisnis debitur dan kondisi sector ekonomi/usaha peminjam serta posisi peminjam dalam industri tertentu.
- 6) Persyaratan pembiayaan yang diajukan, termasuk perjanjian yang dirancang untuk membatasi perubahan eksposur risiko debitur di waktu yang akan datang.

b. Seleksi Transaksi Risiko Pembiayaan

- 1) Seleksi yang dilakukan terhadap transaksi pembiayaan dan komitmen dalam mengambil eksposur risiko harus mempertimbangkan tingkat profitabilitas, yang sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara memastikan bahwa analisis perkiraan biaya dan pendapatan telah dilakukan secara komprehensif dan mencakup biaya operasional, biaya dana, dan biaya yang berhubungan dengan estimasi terjadinya *default* dari debitur sampai diperolehnya pembayaran penuh, serta perhitungan kebutuhan modal.
- 2) Penetapan harga (*pricing*) fasilitas pembiayaan harus dilakukan secara konsisten dengan memperhitungkan tingkat risiko dari

transaksi yang bersangkutan, khususnya kondisi debitur secara keseluruhan serta kualitas dan tingkat kemudahan pencairan (*marketability*) agunan yang dijadikan jaminan.

- 3) Sekurang-kurangnya setiap triwulan, Direksi harus memperoleh hasil analisis kinerja (*ex-post*) profitabilitas dari transaksi pembiayaan yang diberikan. *Pricing* dari transaksi pembiayaan, apabila perlu, harus diperbaiki dan seluruh tindakan perbaikan yang diperlukan harus dilakukan untuk mencegah memburuknya kondisi keuangan Bank.

c. Analisis, Persetujuan, dan Pencatatan Pembiayaan

- 1) Prosedur pengambialan keputusan untuk pinjaman dan atau komitmen, khususnya apabila melalui pendelegasian wewenang, harus diformalkan secara jelas sesuai dengan karakteristik Bank (ukuran, organisasi, jenis aktifitas, dan kompleksitas transaksi) serta harus didukung oleh sistem yang dimiliki oleh Bank.
- 2) Bank harus memastikan bahwa kerangka kerja atau mekanisme kepatuhan prosedur pendelegasian dalam mengambil keputusan pemberian pembiayaan dan atau komitmen terdapat pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis, dan administrasi pembiayaan.
- 3) Bank harus memiliki satuan kerja yang melakukan *review* guna menetapkan atau mengkinikan kolektibilitas atau kualitas transaksi yang mengandung risiko pembiayaan. Proses *review* tersebut

sekurang-kurangnya dilakukan secara triwulanan yang meliputi klasifikasi eksposur risiko pembiayaan, penilaian kualitas (*marketability*) agunan, penentuan besarnya provisi. Hasil *review* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arsip pembiayaan.

- 4) Dalam mengembangkan sistem administrasi pembiayaan, bank harus memastikan:
 - a) Efisiensi dan efektivitas operasional administrasi pembiayaan, termasuk pemantauan dokumentasi, persyaratan kontrak, perjanjian pembiayaan (*legal aspect*), dan penagihan agunan,
 - b) Akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan untuk sistem informasi manajemen.
 - c) Pemisahan fungsi (*segregation of duties*) yang layak.
 - d) Kelayakan pengendalian seluruh prosedur *back office*.
 - e) Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern tertulis serta ketentuan yang berlaku.
- 5) Bank harus menatausahakan dan mendokumentasikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti-bukti material dalam arsip (*file*) pembiayaan yang digunakan dalam melakukan penelitian dan kaji ulang.
- 6) Bank harus melengkapi catatan pada arsip pembiayaan sekurang-kurangnya setiap triwulan, khususnya bagi debitur yang memiliki tunggakan atau pembiayaan yang diklasifikasikan serta juga

terhadap debitur yang mengakibatkan portofolio pembiayaan Bank terekspos risiko yang tinggi (*large exposures and loan concentration*).

d. Penetapan Limit

- 1) Dalam prosedur penetapan limit risiko pembiayaan, Bank antara lain harus menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan limit risiko pembiayaan dan proses pengambilan keputusan/penempatan limit risiko pembiayaan.
- 2) Bank harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan nasabah tersebut, dimana limit tersebut dapat berbeda satu sama lain.
- 3) Limit untuk risiko pembiayaan ditunjukkan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran pembiayaan. Limit yang ditetapkan sekurang-kurangnya mencakup:
 - a) Eksposur kepada nasabah atau *counterparty*,
 - b) Eksposur kepada pihak terkait,
 - c) Eksposur terhadap sektor ekonomi tertentu atau area geografis.
- 4) Limit untuk satu nasabah atau *counterparty* dapat didasarkan atas hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh dari informasi laporan keuangan maupun hasil analisis informasi kualitatif yang dapat bersumber dari hasil *interview* dengan nasabah.

5) Penetapan limit risiko pembiayaan harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit (*audit trail*) untuk kepentingan auditor intern maupun ekstern.

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko pembiayaan, selain memenuhi pedoman dan persyaratan tersebut di atas, Bank juga mengacu kepada Pedoman Penyusunan Kebijakan Bank (PPKPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

H. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi dapat merugikan pihak BMT.

Pada hampir setiap lembaga keuangan syari'ah dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah, termasuk di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodooyo Blitar. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan BMT biasanya tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh 2 hal yaitu: (*pertama*) dari pihak BMT, (*kedua*) dari pihak anggota.²⁸

Menurut Sudrajad Kuncoro dan Suharjono, penyebab timbulnya kredit macet atau pembiayaan bermasalah selain dari pihak BMT atau debitur, juga

²⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Cet. VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 115.

dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak BMT kurang dimengerti oleh anggotanya.²⁹

Secara umum dalam hal mengenai pembiayaan bermasalah, pihak BMT perlu untuk melakukan penyelamatan sehingga tidak sampai menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan yang macet menurut Kasmir meliputi: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan.³⁰ Sedangkan menurut KH Ma'ruf Amien dalam "himpunan fatwa DSN", menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan DSN MUI sudah mengesahkan enam fatwa baru, diantaranya yaitu: *line facility*, potongan uang pembiayaan *murabahah* (pembiayaan dengan prinsip jual beli), *rescheduling* pembiayaan *murabahah*, *reconditioning* pembiayaan *murabahah*, penyelesaian pembiayaan bagi anggota yang tidak mampu membayar, dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.³¹

Muhammad Ridwan dalam bukunya "manajemen baitul maal wat tamwil", menjelaskan tentang seluk beluk BMT yang meliputi prinsip syari'ah didalam lembaga keuangan syari'ah, manajemen penghimpunan dana, dan pembiayaan. Prinsip utama dalam penghimpunan dana adalah kepercayaan. Hal itu sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat kepada BMT itu sendiri. Pada prinsipnya BMT merupakan lembaga amanah, maka setiap BMT

²⁹ Mudrajat Kuncoro, dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Cet. 1 (Yogyakarta: BPFE, 2002), hal. 128.

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, hal. 116-117.

³¹ DSN, *Himpunan Fatwa DSN*, edisi ke dua, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), hal.105.

harus dapat mencerminkan sikap amanah tersebut.³² Selain itu menjelaskan, bahwa pembiayaan dalam istilah keuangan konvensional yang biasa disebut dengan kredit menjadi aktivitas utama BMT untuk memperoleh pendapatan semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT menganut asas syari'ah yang berupa bagi hasil dan jasa manajemen.³³

Sri Susilo menjelaskan, bahwa kredit merupakan aktivitas produktif yang mempunyai konsekuensi resiko yang lebih tinggi dibanding dengan aktiva yang lain seperti, resiko kegagalan atau kemacetan pelunasanya. Oleh karena itu dapat berpengaruh terhadap kesehatan BMT, selain menggunakan prinsip kehati-hatian, BMT juga harus melakukan pembatasan dalam pemberian kredit.³⁴

Untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah, maka BMT perlu melakukan evaluasi terhadap calon debitur. Dan cara yang paling mudah yang biasa dilakukan oleh BMT adalah dengan menggunakan strategi penilaian yang dikenal dengan 5C yaitu: *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition* serta dengan melakukan analisis 6A yaitu: aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek sosial-ekonomi, dan aspek finansial.

³² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, hal. 49.

³³ Ibid, hal. 163.

³⁴ Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 69.

I. Strategi Penanganan

Istilah strategi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*strategy*”, yang berarti siasat atau taktik.³⁵ Sedangkan istilah penanganan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai cara atau perbuatan menangani.³⁶ Dalam skripsi ini, strategi penanganan yang dimaksud adalah cara-cara atau upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Lodoyo-Blitar.

Menurut Siamat, untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang) yaitu perubahan syarat pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang *grace period* dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh BMT, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar dan melunasi kredit. Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana dan likuiditas.
2. *Reconditioning* (persyaratan ulang) yaitu perubahan sebagai atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaaan sebagian pembayaran atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat

³⁵ Jhon M.Echols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 56.

³⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal 1534.

pembiayaan tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh pembiayaan menjadi *quity* perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan *cooperative* yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan dipastikan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, pembiayaannya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3. *Restructuring* (penataan ulang) yaitu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut, seperti:
 - a. Penambahan dana BMT
 - b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok pembiayaan baru dan atau
 - c. Konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan BMT atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.
4. *Liquidation* (likuidasi) yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori pembiayaan yang memang benar-benar menurut BMT sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha anggota yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada anggota yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum Negara, proses penjualan barang jaminan dan asset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

Sedangkan mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman Kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan pembiayaan bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*resceduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui *resceduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:

- a. Melalui penjadwalan kembali (*resceduling*) yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang (*grace priod*) termasuk perubahan jumlah angsuran.bila perlu dengan penambahan pembiayaan.
- b. Melalui persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu, melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu pembiayaan saja. Tetapi perubahan pembiayaan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* perusahaan.
- c. Melalui penataan kembali (*restructuring*) yaitu, upaya berusaha melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa pemberian tambahan pembiayaan, atau melakukan konversi atas seluruh

atau sebagian pembiayaan menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

J. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kina (2008) yang berjudul mekanisme penanganan pembiayaan murabahah bermasalah (studi pada BMT Syariah Pare). Dimana hasil penelitian tersebut adalah faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu: 1) analisis pembiayaan yang kurang tepat, 2) kurang atau tidak adanya kejujuran dari nasabah, 3) nasabah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, 4) usaha nasabah mengalami bangkrut total, 5) karakter dari nasabah itu sendiri. Adapun cara menangani pembiayaan murabahah bermasalah yaitu dengan cara: 1) mengidentifikasi karakter dari nasabah itu sendiri, 2) melakukan pendekatan pada nasabah, 3) memberikan solusi untuk usaha nasabah dengan contoh pihak BMT membantu menawarkan produk nasabahnya.³⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Inayah (2009), dengan judul strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, dimana menjelaskan mengenai penanganan terhadap nasabah yang terdaftar dalam hal pembiayaan bermasalah dalam transaksi pembiayaan murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Untuk menangani pembiayaan bermasalah, pihak BMT BIF menggunakan strategi yang sudah sesuai Fatwa DSN, yaitu dengan cara: *line facility*,

³⁷ http://etheses.UIN-Malang.ac.id/1568/6/10520014_Bab_2.pdf

potongan utang pembiayaan murabahah (pembiayaan dengan prinsip jual beli). *Rescheduling* pembiayaan murabahah, *reconditioning* pembiayaan murabahah, penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah dan mudharabah.³⁸

Penelitian Prasetyo (2010) dalam penelitiannya yang berjudul strategi penanggulangan pembiayaan murabahah bermasalah (kasus pada BMT ta'awun cipulir). yang juga menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan pihak BMT Ta'awun cipulir dalam menanggulangi pembiayaan murabahah bermasalah tersebut. Strategi yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut terdiri dari berbagai tahapan, yaitu: pertama dengan melakukan pendekatan kepada nasabah, kedua dengan cara penagihan secara intensif (*collection*).³⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Fachri (2011), yang mencoba meneliti tentang tinjauan yuridis terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah dalam perjanjian murabahah pada perbankan syariah (studi pada: BRI Syariah KCI.S.Parman Medan). Penelitian tersebut menjelaskan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BRI KCI.S.Parman Medan dilakukan dengan 2 cara: *soft approach* dan *hard approach* (jalur hukum melibatkan BAYERNAS, pengadilan dan kepolisian). Serta pendekatan yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah dilakukan dengan cara memperpanjang waktu pembayaran, memperpanjang angsuran, menentukan

³⁸ http://eprints.ums.ac.id/26822/2/BAB_I.pdf

³⁹ <http://repository.UINJKT.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3672/1/EKO%20PRASETO-FSH.pdf>

tingkat marjin dan pembebasan (bagi nasabah yang tidak mampu membayar, tetapi tetap harga pokok pembayaran dibayar).⁴⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Yudistira (2011) juga meneliti mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah mandiri (BSM) Cabang jatinegara, dimana hasil dari penelitian tersebut yaitu: cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan revitalisasi pembiayaan: 1) penataan kembali (*re structuring*), 2) penjadwalan kembali (*rescheduling*), 3) persyaratan kembali (*reconditioning*), 4) penyelesaian melalui jaminan (*eksekusi*), 5) tutup buku (*write off final*).⁴¹

Tabel 1.3

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Obyek Penelitian	fokus penelitian
.1.	Kina, (2008)	Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah bermasalah (Kasus padaBMT Syariah Pare)	BMT Syariah Pare	Faktor pembiayaan murabahah bermasalah dan mekanisme penyelesaiannya di BMT Syariah Pare.
.2.	Inayah, (2009)	strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta	BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta	Faktor Penyebab pembiayaan murabahah bermasalah dan strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di

⁴⁰ http://etheses.UIN-Malang.ac.id/1568/10/10520014_Daftar_Pustaka.pdf

⁴¹ <http://digilib.UINSBY.ac.id/1106/3/Bab%201.pdf>

				BMT BIF.
.3.	Prasetyo, (2010)	Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Kasus pada BMT Ta'awun Cipulir)	BMT Ta'awun Cipulir	Faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah dan strategi penanggulangan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Ta'awun Cipulir.
.4.	Fachri, (2011)	Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah (Studi Pada: BRI Syariah KCLS. Parman Medan)	BRI Syariah KCLS. Parman Medan	Dampak pembiayaan murabahah bermasalah terhadap bank dan langkah-langkah mencegah terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah.
5.	Yudistira, (2011)	Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jatinegara	Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jatinegara	Strategi pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan Fatwa DSN